



P U T U S A N

Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURIL ANWAR
Pangkat/NRP : Prada/31130431560794
Jabatan : Tabakpan-1 Ru-2 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 200/Bhakti Negara
Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/Bahkti Negara, Gandus Palembang.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 200/BN selaku Anku Nomor : Kep/08/IV/2016 tanggal 6 April 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung sejak tanggal 26 April 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 200/BN Nomor : Kep/09/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/57/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/105/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/123/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/123/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan dan dibacakan di persidangan.

Hal 1 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana pokok : penjara 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: BN333.b/IV/Ka/Cm.01.00/ 2016 BNNP Sumsel.
 - 3) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine han Selasa tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dari BNNP Sumsel.
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan atau Pledoi namun hanya mengajukan Permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- b. Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya kepada Kesatuan karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.
- c. Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas militer karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh, bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2016, bertempat di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu 1, Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Nuril Anwar adalah prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 31130431560794, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam II/Swj Baturaja, selama 3 bulan. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ditugaskan di Yonif 141/AYJP, dan tahun 2015 pindah tugas ke Yonif Raider 200/BN, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Prada.

2.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa meminta izin kepada Danton-2 Kipan B an. Letda Inf Hermes dan kepada Danki-B Lettu Inf Mahatma Diancandra untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Ana Lestari di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian membantu orangtua menyiapkan perlengkapan untuk persiapan acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa, dan sekira pukul 20.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iwan bersama seorang temannya yang tidak kenal datang kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No.37, Kelurahan Silabranti, Kecamatan Sebrang Ulu-1, Kota Palembang, untuk menemui Terdakwa dengan maksud ngobrol-ngobrol menanyakan kabar, setelah beberapa lama ngobrol kemudian Terdakwa bermaksud istirahat karena kecapean membantu orangtua, dan berkata kepada Sdr. Iwan, "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab Sdr. Iwan, "masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", dijawab Terdakwa "Saya ngantuk, lesu, capek badan saya", kemudian Sdr. Iwan berkata, "Nah, pas betul kalau kamu mau obat ngantuk, aku ada sedikit, kalau begitu temani saya di kamar", dijawab Terdakwa, "Kalau begitu ya silahkan saja".

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Iwan masuk ke dalam kamar bersama seorang temannya, setelah berada di dalam kamar kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan dan disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi air dari dispenser dan menyerahkan kepada Sdr. Iwan selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipet dan pireknya, kemudian diisi narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan selanjutnya dibakar dengan korak api gas, kemudian Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya, setelah itu Sdr. Iwan menyodorkan/ memberikan salah satu pipet kepada Terdakwa untuk dihisap, dan Terdakwa juga menghisap pipet tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan seperti orang merokok, setelah selesai kemudian Terdakwa, Sdr. Iwan dan temannya keluar dari dalam kamar rumah orangtua Terdakwa untuk membantu membuat dekorasi.

Hal 3 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke Ma Yonif Raider 200/BN dan mengikuti kegiatan harian di kesatuan.

6. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.30 WIB, Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, atas permintaan Danyonif Raider 200/Bhakti Negara, melakukan pemeriksaan sample urine terhadap personel Yonif Raider 200/BN yang berjumlah kurang lebih 60 (enam puluh orang) termasuk Terdakwa ikut dalam pemeriksaan sample urine tersebut. Adapun cara pemeriksaan sample urine anggota Yonif Raider 200/BN yaitu tiap-tiap personil yang akan diambil sample urinenya mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNNP Sumsel, isian formulir tersebut tentang identitas personel, kesediaan untuk diambil urinenya, kemudian mengisi daftar hadir dan mengambil Pot/wadah urine masing-masing yang telah diberi nomor dan nama sesuai daftar hadir, lalu pengambilan urine dilaksanakan secara bergiliran dengan diawasi oleh Petugas dan BNNP Sumsel.

7. Bahwa saat dilakukan Test Urine milik Terdakwa dengan alat Tess Pack Narkoba Merk DOA TEST dengan 6 (enam) parameter yaitu MOF (Morfin), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amphetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), dengan cara alat Test tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine milik Terdakwa, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui urine milik Terdakwa pada kolom Methamfetamina membentuk 1 (satu) garis merah yang berarti positive Methamfetamina, kemudian pada kolom Amphetamina membentuk 1 (satu) garis merah juga positive Amphetamina.

8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa oleh petugas BNNP Sumsel An. Yeni Yulita, SKM, (Saksi-4) kemudian Terdakwa diberitahu oleh Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma (Saksi-2) bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Serda Aries Murtopo (Saksi-1) di ruang staf-1 Yonif Raider 200/BN.

9. Bahwa saat dilakukan interogasi oleh Saksi-1 tersebut, Terdakwa mengakui terus terang pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Sdr.Iwan dan seorang temannya pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang, karena diberi oleh Sdr. Iwan, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr.Iwan mendapatkan shabu-shabu tersebut, kemudian pada tanggal 6 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom-11/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

10. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Denpom-11/4 Palembang, Terdakwa juga diambil lagi sample urine dan darahnya oleh petugas dari Kesdam II/Swj untuk diperiksakan di Labfor Polri cabang Palembang untuk kepentingan Pro Yustisia.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, pada Tabel 01 sample Urine Terdakwa Positive mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada Tabel 02 Positive mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal putusan.mahkamahagung.go.id 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eKaepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

▪

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARIES MURTOPO
Pangkat/NRP : Serda/31010075510881
Jabatan : Balidik Sie Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 200/Bhakti Neraga
Tempat/tanggal lahir : Lampung Timur/20 Agustus 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/Bhakti Negara, Gandus Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ia berdinis di Yonif Raider 200/BN sekira bulan April 2015 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai prajurit tamtama pindahan dari Yonif 141/AYJP dan masih berstatus bujangan.
2. Bahwa di satuan Yonif Raider 200 Saksi menjabat sebagai Balidik Sie Intelpur, yang mendapat perintah dari atasan untuk melakukan pemeriksaan di satuan terhadap Terdakwa atas dugaan teridikasi menggunakan narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB seluruh personel Yonif Raider 200/BN melaksanakan tes urine dalam rangka pengecekan penyalahgunaan narkotika, saat itu Danyonif Raider bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sumsel, dari Kesdam II/Swj dan dari Pomdam II, sepengetahuan Saksi dari seluruh personil Yonif Raider 200 baik dari Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kibant dan Kima hanya diambil secara acak sekitar 60 (enam puluh) orang personil yang akan dilakukan pengetasan urinenya.
4. Bahwa pemeriksaan dilakukan dilapangan apel Mayonif lalu Pasi Lidik Yonif memanggil secara acak personel yang akan dites urinenya, kemudian nama yang terpanggil mengisi sebuah formulir dari BNN lalu setiap personel diberi sebuah botol atau pot tempat mengambil urine yang sudah diberi nama dan nomor, kemudian pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log secara bergantian dengan diawasi oleh petugas Provost, petugas Denpom dan dari BNN, saat Terdakwa sedang mengambil urinya Saksi sedang mengarahkan anggota lainnya, setelah urine diambil selanjutnya diserahkan ke petugas BNN.
5. Bahwa kemudian petugas BNN memasukkan sebuah alat tes narkotika yang sudah diberi nama dan nomor kedalam masing-masing pot urine, sebelumnya petuga BNN sudah memberitahu bila alat yang digunakan adalah merek DOA Test

Hal 5 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 6 (enam) parameter yaitu MOF (Morfin), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amfetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), adapun cara kerja alat test tersebut adalah dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine milik Terdakwa, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui hasil urinenya jika pada kolom tertentu membentuk 1 (satu) garis merah itu berarti positif, dan jika pada kolom itu membentuk dua garis artinya itu negatif.

6. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dipanggil oleh Kapten Inf Angga Sukma selaku Pasi-1 Lidik Yonif Raider 200/BN, lalu beliau menyampaikan bila ada satu anggota terindikasi memakai narkotika dimana hasil tes urinenya ternyata positif mengandung methafithamina dan amfetamina yaitu Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan diinterogasi terhadap Terdakwa di ruang Staf-1 Yonif Raider 200/BN, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bila ia memang pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib bersama dengan Sdr. Iwan dan dua orang teman Sdr. Iwan yang tidak Terdakwa ketahui namanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang.

8. Bahwa saat itu dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa ijin pulang kerumah orangtuanya dalam rangka menghadiri pernikahan kakak perempuannya, sedangkan Sdr. Iwan merupakan teman lama Terdakwa sejak kecil sama-sama tinggal di Plaju Kota Palembang.

9. Bahwa menurut Terdakwa mereka menghisap narkotika jenis shabu-shabu bentuknya seperti kristal kecil bening, shabu-shabu tersebut milik Sdr. Iwan dan saat digunakan alat hisapnya dirangkai sendiri oleh Sdr. Iwan, Terdakwa hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut menurut Terdakwa ia merasakan badanya menjadi segar, tidak mengantuk dan bersemangat.

11. Bahwa sebelumnya sekira pada tahun 2011 sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Lorong Sella Beranti Plaju bersama temannya Sdr. Aan yang juga warga Plaju Kota Palembang.

12. Bahwa setelah pemeriksaan atau interogasi di Kesatuan selesai, selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi dan selama Saksi memeriksa Terdakwa, Terdakwa tidak menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang ketergantungan narkotika, dimana sepengetahuan Saksi orang-orang yang ketergantungan narkotika sulit untuk fokus, kemudian selalu merasa gelisah dan sepengetahuan Saksi tidak mempunyai ijin mengkonsumsi narkotika dan tidak sedang dalam perawatan dokter.

14. Bahwa di Kesatuan Yonif Raider 200/BN sudah sering disampaikan oleh Komandan dan para pimpinan tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena akan membahayakan diri sendiri dan kesatuan dan terhadap pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, biasanya terhadap prajurit yang sudah pernah mengkonsumsi narkotika perilakunya menjadi malas-malasan dan tidak akan pernah baik dalam berdinamika dan pasti akan membuat mental dan kedisiplinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prajurit yang bersangkutan menjadi jelek, selain itu perbuatan tersebut juga akan mencemarkan nama baik Kesatuan.

16. Bahwa setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa ini terjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah disiplin dengan cara, lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkoba, untuk pelaksanaan Ijin Bermalam semakin di perketat, kegiatan-kegiatan di Kesatuan semakin diperbanyak dan padat, disetiap Kesatuan di masing-masing satuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan dan himbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentang "Bahayanya Penyalahgunaan Narkoba".

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

▪
Saksi-2 :

Nama lengkap : BERY OKU SANJAYA
Pangkat/NRP : Sertu/21110035681288
Jabatan : Bamin Lidik
Kesatuan : Yonif Raider 200/Bhakti Negara
Tempat/tanggal lahir : Bandung/3 Desember 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN, Gandus Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ia pindah ke Yonif Raider 200/BN dari Yonif 141/AYJP sekira pertengahan tahun 2015, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa masih aktif berdinan di Yonif Raider 20/BN dan belum pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dari kedinasan.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Kesatuan Saksi Yonif Raider 200/BN akan dilaksanakan tes urine terhadap seluruh personel dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba di Yonif Raider 200/BN.
4. Bahwa inisiatif tersebut sepengetahuan Saksi datang dari Danyonif Raider 200/BN, selanjutnya bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel yang saat itu mengirimkan 4 (empat) orang personelnya, kemudian ada juga petugas dari Kesehatan Kodam II/Swj dan dari petugas Pomdam II/Swj.
5. Bahwa saat itu semua personel Yonif Raider 200 berkumpul dilapangan Mayonif kemudian mendapat pengarahan tentang kegiatan yang akan berlangsung tersebut, selanjutnya diketahui bila tes urine akan diikuti oleh sekira 60 (enam puluh) orang personel yang dipilih secara acak baik dari Satuan Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kibant maupun dari Kima, petugas BNN juga memberitahukan bila tes akan dilakukan dengan menggunakan suatu alat tes narkoba merek DOA TEST yang mempunyai 6 (enam) parameter indikasi zat yang termasuk dalam narkoba.
6. Bahwa kemudian petugas BNN memberikan sebuah formulir yang harus diisi oleh setiap personel yang akan dites urinenya setelah itu setiap orang diberikan sebuah botol plastik kecil untuk tempat menaruh urinenya dimana pada

Hal 7 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiap botol tersebut telah ditulis nama dan nomor personel yang akan dites
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut.

7. Bahwa kemudian pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log secara bergantian dengan diawasi oleh petugas Provost, petugas Denpom dan dari BNNP Sumsel, setelah setiap personel selesai mengambil urinenya kemudian urine tersebut ditaruh diatas meja dihadapan petugas BNN yang akan melakukan pengetesan, saat itu Saksi sudah diperintahkan untuk ikut menyaksikan dan mengawasi jalannya pememriKaaan tes urine tersebut.
8. Bahwa kemudian petugas BNN memasukkan alat tespek merek DOA TEST kedalam masing-masing urine sesuai dengan nama dan nomor personeli yang bersangkutan, Saksi juga melihat saat petugas BNN memasukkan alat tes kedalam urine Terdakwa dan Terdakwa juga melihat hal tersebut, setelah itu Terdakwa dan personil yang keluar ruangan tes sambil menunggu hasil tesnya tersebut.
9. Bahwa setelah alat tes dimasukkan kedalam urine dana setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian akan diketahui hasilnya, beberapa saat kemudian seorang petugas BNN mengatakan kepada Saksi ada personil yang positif menggunakan narkoba sambil menunjukkan hasil tesnya, lalu Saksi melihat hasil tes tersebut yang ternyata hasil tes dari urine Terdakwa dimana terlihat pada alat tespek diurine Terdakwa diketahui bila pada kolom Methamfetamina membentuk 1 (satu) garis merah yang berarti positif Methamfetamina, kemudian pada kolom Amphetamina membentuk 1 (satu) garis merah yang juga artinya positif Amphetamina.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melihat petugas BNN menginfentarisir seluruh hasil tes urine tersebut kemudian dilaporkan ke Danyonif Raider 200/BN dan dari hasil tes tersebut sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang urinenya positif mengandung narkoba.
11. Bahwa singa harinya Saksi melihat Saksi-1 sedang melakukan interogasi terhadap Terdakwa di ruang Lidik Staf Intel Yon, selanjutnya Saksi mengetahui dari BAP hasil penyidikan Saksi-1 bila Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib dirumah orang tuanya di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang, bersama dengan Sdr. Iwan warga Plaju dan 2 (dua) orang warga sipil lainnya, pada saat Terdakwa ijin untuk menghadiri acara pernikahan kakak perempuannya.
12. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 April 2016 Saksi mendapat perintah agar membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut saat itu Saksi ditemani oleh Praka Suardi sebagai petugas Provost Satuan.
13. Bahwa pada saat di Madenpom II/4 Palembang Saksi bersma dengan Praka Suardi kemudian Lettu CPM Sagala selaku Pasi Lidik Denpom dan beberapa orang anggota Denpom lainnya menyaksikan pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh petugas dari Kesdam II/Swj, selanjutnya urine dan darah Terdakwa di bungkus sedemikian rupa lalu disegel dan sepengetahuan Saksi urine dan darah tersebut akan dikirim ke Laboratorium Polri untuk dites lagi.
14. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari informasi di Staf Intel Satuan bila hasil tes urine dan darah Terdakwa di Laboratorium Polri dinyatakan positif mengandung Methafithamina yang identik dengan shabu-shabu.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit TNI dilarang keras untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pemakai apalagi sebagai pengedar atau penjual, hal tersebut sudah sering di sampaikan oleh Komandan dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perwira disetiap kesempatan baik saat apel maupun jam komandan, dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang tegas sampai dengan pemecatan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada anggota Yonif Raider 200/BN yang menjalankan pengobatan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung narkotika, sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada personel termasuk Terdakwa yang dinyatakan ketergantungan narkotika.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi dampak dari orang yang menggunakan narkotika akan membuat orang tersebut menjadi malas-malasan, tidak fokus dan akan terganggu mental dan fisiknya, sedangkan akibat lain dapat berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat citra Yonif Raider 200/BN menjadi tidak baik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YENI YUNITA, S.Km.
Pekerjaan : PNS BNNP Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/15 Juli 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kantor BNNP Sumsel Jl. Gubernur H. Bastari
Kompek OPI Jakabaring (Rumah di Perum Tegal
Binangun No. 9 Jakabaring Palembang)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui identitas Terdakwa setelah melakukan Tes Urine di Kesatuan Yonif Raider 200/BN pada tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.30 WIB, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Saksi bersama dengan 3 (tiga) anggota BNNP Sumsel lainnya mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan pengecekan tes urine anggota Yonif Raider 200/BN terhadap penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa permintaan tes urine tersebut datang dari Danyonif Raider 200/BN untuk sekira 60 (enam puluh) personel, sekira pukul 09.30 Wib pengecekan urine atau tes urine dimulai di lapangan Yonif kemudian menggunakan beberapa ruangan yang ada di dekat tempat tersebut.
5. Bahwa saat itu Saksi bertugas sebagai administrasi yang menginfentarisir seluruh data personel Yonif Raider 2000 yang mengikuti tes urine tersebut.
6. Bahwa awalnya setiap personel yang akan melakukan tes urine sekira 60 (enam puluh) orang mengisi formulir dan menandatangani lalu diserahkan ke Saksi, kemudian setiap personel diberi sebuah tempat botol kecil tempat menampung air seni atau pot seni yang sudah diberi nama dan nomor, kemudian pengambilan air seni dilakukan masing-masing personel dengan diawasi oleh petugas Polisi Militer dan anggota BNNP Sumsel, setelah itu air seni yang sudah dalam botol ditaruh di meja analisis, selanjutnya petugas analisis dari BNN memasukkan alat tes penggunaan narkotika.

Hal 9 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alat tes yang digunakan oleh BNNP Sumsel adalah merek DOA Tes yang merupakan standar BNN dengan akurasi lebih dari 90%, alat tersebut mempunyai 6 (enam) parameter yang dilambangkan atau dilogokan dengan kode huruf MOE (Morfin), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amphetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), adapun cara kerjanya alat tersebut adalah dengan cara dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui urine tersebut mengandung narkotika jenis apa, jika ia membentuk 1 (satu) garis merah yang berarti positive disalah satu kolom berarti urine tersebut positif mengandung narkotika di kolom tersebut, jika ia membentuk 2 (dua) garis pada suatu kolom maka artinya urine itu negatif mengandung narkotika pada kolom tersebut.

8. Bahwa setiap alat tes sudah ditulis nama dan nomornya sesuai dengan nama dan nomor pot urinenya, setelah alat tes dimasukkan kedalam urine sekira 5 (lima) menit kemudian sudah akan terlihat hasilnya.

9. Bahwa setelah personel Yonif Raider 200/BN melakukan tes urine, Saksi merekap seluruh data hasil tes tersebut, saa itu ada 2 (dua) orang yang terindikasi menggunakan narkotika dan sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa berdasarkan alat tesnya terdapat 2 (dua) tanda positif pada kolom amphetamina dan kolom methafithamina.

10. Bahwa selanjutnya Saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa atau Analis dan disahkan oleh Kepala BNNP Sumsel dan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel dan selanjutnya berita acara dan hasil rekapitulasi tersebut diserahkan ke pihak Yonif Raider 200/BN.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tugas Saksi hanya melakukan pemeriksaan sample urine milik anggota Yonif Raider 200/BN.

12. Bahwa methafithamina identik dengan penggunaan narkotika jenis shabu-shabu sedangkan amfhetamina identik dengan narkotika jenis extaci dan kesemua narkotika tersebut termasuk dalam narkotika golongan I yang sebenarnya hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi bila penggunaan narkotika tidak atas seijin dari pihak berwenang atau tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan hal tersebut termasuk dalam penyalahgunaan narkotika.

14. Bahwa shabu-shabu atau methafithamina termasuk dalam zat yang mengandung stimulan dan biasa digunakan sebagai penyemangat, penggunaan yang tak terkontrol akan menimbulkan ketergantungan yang akan merusak syaraf dan metabolisme tubuh penggunanya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan ini Saksi-4 Kapten Inf Angga Sukma, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dengan tanpa keterangan, selanjutnya Oditur mohon agar keterangan Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan dipersidangan, atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan diucapkan di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan adalah sebagai berikut :

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ANGGA SUKMA
Pangkat/NRP : Kapten Inf/1108017500286.
Jabatan : Pasi-1 Lidik.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat/tanggal lahir : Subang (Jabar)/15 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/Bhakti Negara, Gandus Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Ta Yonif Raider 200/BN, sejak Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 200/BN pada bulan April 2015 dalam hubungan antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB, di Kesatuan Yonif Raider 200/BN melaksanakan Tes Urine kepada seluruh personil yang diambil oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel, dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sample urine Terdakwa positive Amfetamina dan Methamfetamina.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh pihak BNN Provinsi Sumsel untuk Tes Urine yaitu alat Tes Narkoba Merk DOA TEST, yang dilakukan oleh Sdr. Yeni (Saksi-4), kemudian disaksikan oleh Mayor Ckm Dwi dari Kesdam II/Swj, Letda Chb M.Jen selaku Pa Jaga Yonif Raider 200/BN, Pelda Rudi Hariyanto dari Pomdam II/Swj dan termasuk Saksi sendiri ikut menyaksikan pemeriksaan sample urine terhadap anggota personel Yonif Raider 200/BN.
- 4 Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina, kemudian Danyonif Raider 200/BN Letkol Inf Timmy Prasetya Harmianto, S.Sos., memerintahkan Saksi untuk melakukan interogasi, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Aries Murtopo (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi dan di BAP oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 1 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB, di Lorong Sella Branti, Plaju, Kota Palembang, bersama Sdr. Iwan warga Plaju, saat acara pernikahan saudara perempuan Terdakwa
6. Bahwa dalam interogasi yang dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa juga mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2011, sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI bersama Sdr. Aan di daerah Plaju Lorong Sella Branti Gang Satria-2 Palembang dan 3 orang rekan Terdakwa
7. Bahwa setelah selesai pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, kemudian pada tanggal 6 April 2016. Terdakwa diserahkan ke Denpom 11/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130431560794, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai

Hal 11 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertengahan tahun 2015, selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 200/Bhakti Negara, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berdinan aktif di satuannya dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI, selama menjadi prajurit TNI Terdakwa belum pernah ikut dalam operasi militer dan sampai saat ini Terdakwa belum berkeluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danton-2 Kipan-B Letda Inf Hermes dan kepada Danki B Lettu Inf Mahatma Diancandra untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Ana Lestari bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No. 37 Kel. Silabranti Kec. Seberang Ulu-1 Kota Palembang.
4. Bahwa setelah mendapat ijin dari Atasan kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua, selanjutnya Terdakwa membantu orangtua dan keluarga lainnya serta para tetangga menyiapkan perlengkapan untuk persiapan acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa seperti memasang tenda dan menyiapkan kursi-kursi tamu.
5. Bahwa malam harinya masih banyak orang yang mengerjakan persiapan acara resepsi tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang teman lama Terdakwa yang dahulunya tinggal didekat rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Iwan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan ngobrol-ngobrol di halaman depan rumah Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk istirahat karena merasa kecapean setelah membantu persiapan acara resepsi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab oleh Sdr. Iwan "Masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Saya ngantuk, capek dan lesu badan saya", mendengar hal tersebut lalu Sdr. Iwan berkata "Nah pas betul kalau kamu mau aku ada obat menghilangkan ngantuk, aku ada sedikit shabu-shabu", kemudian Terdakwa mengatakan "Disini ramai", lalu Sdr. Iwan mengatakan "Sebentar aja kita pakai didalam", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu ya silahkan saja".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan dan kedua rekannya kedalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan yang disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi sedikit air dari dispenser didalam kamar tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Iwan, selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipetnya dan pireknya, kemudian diisi narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya.
8. Bahwa saat pertama Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian pada putaran kedua Sdr. Iwan kembali menyodorkan dan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disodorkan oleh Sdr. Iwan melalui pipet dibotol air mineral tersebut sebanyak 3
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) kali hisapan.

9. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Sdr. Iwan dan kedua rekannya keluar dari kamar orangtua Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya seperti ringan dan segar dan tidak ada rasa ngantuk lagi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi keluar rumah untuk membantu membuat dekorasi pesta sampai pagi hari.

10. Bahwa Terdakwa menyadari bila barang yang ia konsumsi dengan Sdr. Iwan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, yang ditaruh oleh Sdr. Iwan di dalam sebuah plastik klem bening, bentuknya seperti serbuk garam krista-kristal putih dan setelah dikonsumsi merasakan efek yang segar dalam tubuh Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB setelah acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa tersebut selesai, Terdakwa kembali lagi ke Yonif Raider 200/BN dan keesokan harinya kembali mengikuti kegiatan di Kesatuan sebagaimana biasanya.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.30 WIB Danyonif Raider 200/BN mengadakan tes urine di Mayonif yang dilakukan oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel bersama dengan Petugas Kesehatan dari Kesdam II/Swj dan dihadiri juga oleh Polisi Militer.

13. Bahwa awalnya seluruh personil Yonif Raider 200/BN berkumpul dilapangan Mayonif kemudian disampaikan agenda pemeriksaan urine oleh petugas BNN, kemudian Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma memanggil secara acak sekitar 60 (enam puluh) orang personil yang akan mengikuti tes urine tersebut.

14. Bahwa kemudian tiap-tiap personil yang akan diambil sample urinenya terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNNP Sumsel, yang isinya Identitas personel, kesediaan untuk diambil urinenya, kemudian mengisi daftar hadir, setelah itu setiap personel termasuk Terdakwa diberikan sebuah pot plastik sebagai tempat atau wadah urine yang telah diberi nomor dan nama sesuai daftar hadir, selanjutnya pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log yang dilaksanakan secara bergiliran dan diawasi oleh Petugas dari BNNP Sumsel, petugas POM dan Provost Satuan.

15. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP dan ditaruh diatas sebuah meja, selanjutnya petugas tersebut memasukkan alat tes narkoba kedalam urine Terdakwa setelah itu Terdakwa diperintahkan menunggu diluar ruangan, beberapa saat kemudian Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma mengatakan bila sample urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Methamfetamina, selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Serda Aries Murtopo di ruang Staf-1 Yonif Raider 200/BN.

16. Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi-1, Terdakwa mengakui dengan terang pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu saat Terdakwa pulang menghadiri acara pernikahan saudara perempuannya, Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bersama dengan Sdr. Iwan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang.

17. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Iwan, dimana shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut didapatnya dari mana.

Hal 13 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa juga mengakui bila sekira pada tahun 2011 sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di Lorong Sella Beranti Plaju bersama temannya Sdr. Aan yang juga warga Plaju Kota Palembang.

19. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 April 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses lebih lanjut, siang harinya saat berada di Madenpom datang petugas dari Kesdam II/Swj mengambil sampel urine dan darah Terdakwa katanya akan di kirim ke Laboratorium Polri.

20. Bahwa pada saat dalam Penyidiakan Denpom Terdakwa mengetahui bila hasil pemeriksaan dari Laboratorium Polri menyatakan bila terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina atau shabu-shabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I.

21. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI dan setelah di Kesatuan sering di tekankan oleh para pimpinan.

22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh penggunanya dan ketergantungan dan Terdakwa mengetahui bila saat ini baik Pemerintah maupun TNI terus berupaya memberantas kejahatan narkoba, Terdakwa juga pernah menandatangani fakta integritas di kesatuan yang isinya berjanji untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

23. Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi narkoba bersama dengan Sdr. Iwan karena merasa sebagai teman lama Terdakwa tidak enak menolak ajakan dari Sdr. Iwan, padahal Terdakwa menyadari bila ia tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter dan pihak kesehatan.

24. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin terus mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: BN333.b/IV/Ka/Cm.01.00/ 2016 BNNP Sumsel.
 - c. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine hari Selasa tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dari BNNP Sumsel.
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

2. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah Terdakwa dalam rangka Pro Justitia pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dengan kesimpulan pada urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
2. Terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: BN333.b/IV/Ka/Cm.01.00/ 2016 BNNP Sumsel, yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap personel Yonif Raider 200/BN pada hari Selasa 5 April 2016 yang dibuat dan disahkan oleh Kepala BNNP Sumsel.
3. Terhadap 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine hari Selasa tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dari BNNP Sumsel, yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari BNNP Sumsel terhadap 60 orang anggota Yonif Raider 200/BN, dimana didalamnya termasuk ada nama Terdakwa dengan keterangan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina dan Metamfetamina.
4. Terhadap 1 (satu) lembar foto barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN, yang merupakan foto dari alat tes yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa oleh petugas BNNP Sumsel pada tanggal 5 April 2016 di Mayonif Raider 200/BN.

Dimana terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta di terangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap 1 (satu) buah barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/13N, merupakan alat taspack standar BNNP Sumsel yang digunakan untuk melakukan pengetasan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dimana dari hasil tes tersebut menunjukkan pada urine Terdakwa terditeksi positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina.

Terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130431560794, kemudian mengikuti pendidikan

Hal 15 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan pertengahan tahun 2015, selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 200/Bhakti Negara, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berdinias aktif di satuannya dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI, selama menjadi prajurit TNI Terdakwa belum pernah ikut dalam operasi militer dan sampai saat ini Terdakwa belum berkeluarga.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danton-2 Kipan-B Letda Inf Hermes dan kepada Danki B Lettu Inf Mahatma Diancandra untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Ana Lestari bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No. 37 Kel. Silabranti Kec. Seberang Ulu-1 Kota Palembang.
4. Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Atasan kemudian Terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua, selanjutnya Terdakwa membantu orangtua dan keluarga lainnya serta para tetangga menyiapkan perlengkapan untuk persiapan acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa seperti memasang tenda dan menyiapkan kursi-kursi tamu.
5. Bahwa benar malam harinya masih banyak orang yang mengerjakan persiapan acara resepsi tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang teman lama Terdakwa yang dahulunya tinggal didekat rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Iwan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan ngobrol-ngobrol di halaman depan rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk istirahat karena merasa kecapean setelah membantu persiapan acara resepsi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab oleh Sdr. Iwan "Masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Saya ngantuk, capek dan lesu badan saya", mendengar hal tersebut lalu Sdr. Iwan berkata "Nah pas betul kalau kamu mau aku ada obat menghilangkan ngantuk, aku ada sedikit shabu-shabu", kemudian Terdakwa mengatakan "Disini ramai", lalu Sdr. Iwan mengatakan "Sebentar aja kita pakai didalam", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu ya silahkan saja".
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan dan kedua rekannya kedalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan yang disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi sedikit air dari dispenser didalam kamar tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Iwan, selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipetnya dan pireknya, kemudian diisi narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya.
8. Bahwa benar saat pertama Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian pada putaran kedua Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan kembali menyodorkan dan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu yang disodorkan oleh Sdr. Iwan melalui pipet dibotol air mineral tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

9. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Sdr. Iwan dan kedua rekannya keluar dari kamar orangtua Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya seperti ringan dan segar dan tidak ada rasa ngantuk lagi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi keluar rumah untuk membantu membuat dekorasi pesta sampai pagi hari.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila barang yang ia konsumsi dengan Sdr. Iwan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, yang ditaruh oleh Sdr. Iwan di dalam sebuah plastik klem bening, bentuknya seperti serbuk garam krista-kristal putih dan setelah dikonsumsi merasakan efek yang segar dalam tubuh Terdakwa.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.00 WIB setelah acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa tersebut selesai, Terdakwa kembali lagi ke Ma Yonif Raider 200/BN dan keesokan harinya kembali mengikuti kegiatan di Kesatuan sebagaimana biasanya.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Kesatuan Yonif Raider 200/Bhakti Negara akan dilaksanakan tes urine terhadap seluruh personilnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, inisiatif pengecekan urine tersebut datang dari Danyonif Raider 200/BN yang bekerjasama dengan pihak Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumsel yang saat itu mengirimkan 4 (empat) orang personelnya, kemudian ada juga petugas dari Kesehatan Kodam II/Swj dan dari petugas Pomdam II/Swj.

13. Bahwa benar awalnya seluruh personil Yonif Raider 200 baik dari Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kibant dan Kima berkumpul di lapangan apel Mayonif kemudian mendapat pengarahan dari Komandan lalu dari pihak BNNP Sumsel, setelah itu Pasi-1 Lidik Yonif Raider 200 Kapten Inf Angga Sukma memanggil secara acak sekitar 60 (enam puluh) orang personil yang akan mengikuti tes urine tersebut termasuk Terdakwa didalamnya.

14. Bahwa benar selanjutnya personil yang mengikuti tes urine termasuk Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNNP Sumsel, yang isinya tentang identitas personel, kesediaan untuk diambil urinenya, kemudian mengisi daftar hadir, setelah itu setiap personel diberikan sebuah pot plastik sebagai tempat atau wadah urine yang telah diberi nomor dan nama sesuai daftar hadir, selanjutnya pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log yang dilaksanakan secara bergiliran dan diawasi oleh Petugas dari BNNP Sumsel, petugas POM dan Provost Satuan.

15. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Sumsel dan diletakkan diatas sebuah meja, kemudian Terdakwa dan personil yang terkait menyaksikan petugas BNNP Sumsel memasukkan sebuah alat tes narkoba yang sudah diberi nama dan nomor kedalam masing-masing pot urine, alat tespack yang digunakan untuk melakukan tes urine tersebut adalah merek DOA Test dengan 6 (enam) parameter yaitu MOF (Morfina), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amphetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), adapun cara kerja alat test tersebut adalah dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui hasil urinenya jika pada kolom tertentu membentuk 1 (satu) garis merah itu berarti positif, dan jika pada kolom itu membentuk dua garis artinya itu negatif.

16. Bahwa benar setelah alat tes dimasukkan kedalam urine Terdakwa dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diketahui hasilnya dimana terlihat

Hal 17 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat tespek milik Terdakwa diketahui bila pada kolom MET membentuk 1 (satu) garis merah yang berarti positif Methamfetamina, kemudian pada kolom AMP membentuk 1 (satu) garis merah yang juga artinya positif Amphetamina.

17. Bahwa benar selanjutnya petugas BNNP Sumsel menginfentarisir seluruh hasil tes urine tersebut kemudian dilaporkan ke Danyonif Raider 200/BN dan dari hasil tes tersebut diketahui bila pada urine Terdakwa positif mengandung Methafithamina dan Amphethamina, kemudian Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma (Saksi-4) mengatakan pada Terdakwa bila sample urinenya positif mengandung Amphetamina dan Methamfetamina, selanjutnya Saksi-1 Serda Aries Murtopo diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menginterogasi atau melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan sekira siang harinya Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf-1 Yonif Raider 200/BN.

18. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atau interogasi Saksi-1 kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bila ia memang pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Sdr. Iwan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang.

19. Bahwa benar shabu-shabu tersebut bentuknya seperti kristal-kristal garam adalah milik Sdr. Iwan dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut didapat Sdr. Iwan dari mana, saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut alat hisapnya dirangkai sendiri oleh Sdr. Iwan, Terdakwa hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar, tidak mengantuk dan bersemangat.

20. Bahwa benar sekira pada tahun 2011 sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di Lorong Sella Beranti Plaju bersama temannya Sdr. Aan yang juga warga Plaju Kota Palembang.

21. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 April 2016 Saksi-2 Sertu Bery Oku Sanjaya dan Koptu Suardi atas perintah Danyonif Raider 200/BN menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, saat berada di Madenpom dalam rangka penyidikan pro yustisi datang petugas dari Kesdam II/Swj untuk mengambil sampel urine dan darah Terdakwa selanjutnya sampel urine dan darah tersebut di paking dan disegel sedemikian rupa lalu dikirimkan ke Lapfor Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahu oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, pada label 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada label 02 positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

23. Bahwa benar pada saat dalam Penyidikan Denpom Terdakwa mengetahui bila hasil pemeriksaan dari Laboratorium Polri menyatakan hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina atau shabu-shabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI dan di Kesatuan Yonif Raider 200/BN sudah sering disampaikan oleh Komandan dan para pimpinan tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena akan membahayakan diri sendiri dan kesatuan dan terhadap pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

25. Bahwa benar Terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 bersama dengan Sdr. Iwan karena merasa sebagai teman lama Terdakwa tidak enak menolak ajakan dari Sdr. Iwan, padahal Terdakwa menyadari bila ia tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

26. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang berkaitan dengan penggunaan zat narkotika dan di Kesatuan Yonif Raider 200/BN tidak ada personel yang dinyatakan mengalami ketergantungan narkotika.

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai dampak dari orang yang menggunakan narkotika akan membuat orang tersebut menjadi terganggu mental dan fhisiknya, sedangkan akibat lain dapat berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 200/BN, Terdakwa juga mengetahui bila saat ini baik Pemerintah maupun TNI terus berupaya memberantas kejahatan narkotika, Terdakwa juga pernah menandatangani fakta integritas di kesatuan yang isinya berjanji untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

28. Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa ini terjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara, lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika, untuk pelaksanaan Ijin Bermalam semakin di perketat, kegiatan-kegiatan di Kesatuan semakin diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaian di masing-masing satuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan dan himbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentang "Bahayanya Penyalahgunaan Narkotika".

29. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih ingin terus mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang tertuang didalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis juga akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan ini, Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut didalam putusan ini setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatannya serta dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Hal 19 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id tunggalnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 Tahun 2009, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalahguna
- Unsur kedua : Narkotika Golongan I
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2013 di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31130431560794, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Swj Baturaja selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan pertengahan tahun 2015, selanjutnya Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 200/Bhakti Negara, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan saat ini masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI-AD.

3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danton-2 Kipan-B Letda Inf Hermes dan kepada Danki B Lettu Inf Mahatma Diancandra untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ana Lestari bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No. 37 Kel. Silabranti Kec. Seberang Ulu-1 Kota Palembang, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian Terdakwa membantu orangtua dan keluarga lainnya serta para tetangga menyiapkan perlengkapan untuk persiapan acara resepsi pernikahan tersebut.

5. Bahwa benar malam harinya masih banyak orang yang mengerjakan persiapan acara resepsi tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang teman lama Terdakwa yang dahulunya tinggal didekat rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Iwan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan ngobrol-ngobrol di halaman depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bermaksud untuk istirahat karena merasa kecapean setelah membantu persiapan acara resepsi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab oleh Sdr. Iwan "Masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Saya ngantuk, capek dan lesu badan saya", mendengar hal tersebut lalu Sdr. Iwan berkata "Nah pas betul kalau kamu mau aku ada obat menghilangkan ngantuk, aku ada sedikit shabu-shabu", kemudian Terdakwa mengatakan "Disini ramai", lalu Sdr. Iwan mengatakan "Sebentar aja kita pakai didalam", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu ya silahkan saja".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan dan kedua rekannya kedalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan yang disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi sedikit air dari dispenser didalam kamar tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Iwan, selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipetnya dan pireknya,

Hal 21 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian diisi narkoba jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya.

7. Bahwa benar saat pertama Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian pada putaran kedua Sdr. Iwan kembali menyodorkan dan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu yang disodorkan oleh Sdr. Iwan melalui pipet dibotol air mineral tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Sdr. Iwan dan kedua rekannya keluar dari kamar orangtua Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya seperti ringan dan segar dan tidak ada rasa ngantuk lagi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi keluar rumah untuk membantu membuat dekorasi pesta sampai pagi hari.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila barang yang ia konsumsi dengan Sdr. Iwan tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu, yang ditaruh oleh Sdr. Iwan di dalam sebuah plastik klem bening, bentuknya seperti serbuk garam kristal-kristal putih dan setelah dikonsumsi merasakan efek yang segar dalam tubuh Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Kesatuan Yonif Raider 200/Bhakti Negara akan dilaksanakan tes urine terhadap seluruh personilnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, inisiatif pengecekan urine tersebut datang dari Danyonif Raider 200/BN yang bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel yang saat itu mengirimkan 4 (empat) orang personelnya, kemudian ada juga petugas dari Kesehatan Kodam II/Swj dan dari petugas Pomdam II/Swj.

10. Bahwa benar awalnya seluruh personil Yonif Raider 200 baik dari Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kibant dan Kima berkumpul di lapangan apel Mayonif kemudian mendapat pengarahan dari Komandan lalu dari pihak BNNP Sumsel, setelah itu Pasi-1 Lidik Yonif Raider 200 Kapten Inf Angga Sukma memanggil secara acak sekitar 60 (enam puluh) orang personil yang akan mengikuti tes urine tersebut termasuk Terdakwa didalamnya.

11. Bahwa benar selanjutnya personil yang mengikuti tes urine termasuk Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNNP Sumsel, yang isinya tentang identitas personel, kesediaan untuk diambil urinenya, kemudian mengisi daftar hadir, setelah itu setiap personel diberikan sebuah pot plastik sebagai tempat atau wadah urine yang telah diberi nomor dan nama sesuai daftar hadir, selanjutnya pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log yang dilaksanakan secara bergiliran dan diawasi oleh Petugas dari BNNP Sumsel, petugas POM dan Provost Satuan.

12. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Sumsel dan diletakkan diatas sebuah meja, kemudian Terdakwa dan personil yang terkait menyaksikan petugas BNNP Sumsel memasukkan sebuah alat tes narkoba yang sudah diberi nama dan nomor kedalam masing-masing pot urine, alat tespack yang digunakan untuk melakukan tes urine tersebut adalah merek DOA Test dengan 6 (enam) parameter yaitu MOF (Morfina), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amphetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), adapun cara kerja alat test tersebut adalah dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui hasil urinenya jika pada kolom tertentu membentuk 1 (satu) garis merah itu berarti positif, dan jika pada kolom itu membentuk dua garis merah artinya itu negatif.

13. Bahwa benar setelah alat tes dimasukkan kedalam urine Terdakwa dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diketahui hasilnya dimana terlihat pada alat tespek milik Terdakwa diketahui bila pada kolom MET membentuk 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) garis merah yang berarti positif Methamfetamina, kemudian pada kolom putusan.mahkamahagung.go.id AMP membentuk 1 (satu) garis merah yang juga artinya positif Amphetamine.

14. Bahwa benar selanjutnya petugas BNNP Sumsel menginfentarisir seluruh hasil tes urine tersebut kemudian dilaporkan ke Danyonif Raider 200/BN dan dari hasil tes tersebut diketahui bila pada urine Terdakwa positif mengandung Methafithamina dan Amphetamine, kemudian Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma (Saksi-4) mengatakan pada Terdakwa bila sample urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamfetamina, selanjutnya Saksi-1 Serda Aries Murtopo diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menginterogasi atau melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan sekira siang harinya Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf-1 Yonif Raider 200/BN.

15. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atau interogasi Saksi-1 kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bila ia memang pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Sdr. Iwan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu 1, Kota Palembang.

16. Bahwa benar shabu-shabu tersebut bentuknya seperti kristal-kristal garam adalah milik Sdr. Iwan dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut didapat Sdr. Iwan dari mana, saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut alat hisapnya dirangkai sendiri oleh Sdr. Iwan, Terdakwa hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar, tidak mengantuk dan bersemangat.

17. Bahwa benar sekira pada tahun 2011 sebelum Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di Lorong Sella Beranti Plaju bersama temannya Sdr. Aan yang juga warga Plaju Kota Palembang.

18. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 April 2016 Saksi-2 Sertu Bery Oku Sanjaya dan Koptu Suardi atas perintah Danyonif Raider 200/BN menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, saat berada di Madenpom dalam rangka penyidikan pro yustisi datang petugas dari Kesdam II/Swj untuk mengambil sampel urine dan darah Terdakwa selanjutnya sampel urine dan darah tersebut di paking dan disegel sedemikian rupa lalu dikirimkan ke Lapfor Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, pada label 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada label 02 positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

20. Bahwa benar pada saat dalam Penyidikan Denpom Terdakwa mengetahui bila hasil pemeriksaan dari Laboratorium Polri menyatakan hasil pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina atau shabu-shabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I, padahal Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk

Hal 23 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi narkotika shabu-shabu karena narkotika tersebut dapat dikonsumsi atas seijin dokter atau pihak berwenang untuk tujuan penelitian dan teknologi.

21. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut sudah Terdakwa ketahui sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI dan di Kesatuan Yonif Raider 200/BN sudah sering disampaikan oleh Komadan dan para pimpinan tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena akan membahayakan diri sendiri dan kesatuan dan terhadap pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

22. Bahwa benar Terdakwa mau mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 bersama dengan Sdr. Iwan karena merasa sebagai teman lama Terdakwa tidak enak menolak ajakan dari Sdr. Iwan, padahal Terdakwa mengetahui sebagai dampak dari orang yang menggunakan narkotika akan membuat orang tersebut menjadi terganggu mental dan fisiknya, sedangkan akibat lain dapat berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 200/BN, Terdakwa juga mengetahui bila saat ini baik Pemerintah maupun TNI terus berupaya memberantas kejahatan narkotika, Terdakwa juga pernah menandatangani fakta integritas di kesatuan yang isinya berjanji untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

23. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan yang berkaitan dengan penggunaan zat narkotika dan di Kesatuan Yonif Raider 200/BN tidak ada personel yang dinyatakan mengalami ketergantungan narkotika.

24. Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa ini terjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara, lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika, untuk pelaksanaan Ijin Bermalam semakin di perketat, kegiatan-kegiatan di Kesatuan semakin diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaian di masing-masing satuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan dan himbuan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentang "Bahayanya Penyalahgunaan Narkotika".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Danton-2 Kipan-B Letda Inf Hermes dan kepada Danki B Lettu Inf Mahatma Diancandra untuk menghadiri acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Ana Lestari bertempat dirumah orang tua Terdakwa di Jln. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No. 37 Kel. Silabranti Kec. Seberang Ulu-1 Kota Palembang, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orangtua, kemudian Terdakwa membantu orangtua dan keluarga lainnya serta para tetangga menyiapkan perlengkapan untuk persiapan acara resepsi pernikahan kakak Terdakwa.

2. Bahwa benar malam harinya masih banyak orang yang mengerjakan persiapan acara resepsi tersebut, sekira pukul 20.30 WIB datang teman lama Terdakwa yang dahulunya tinggal didekat rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Iwan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan ngobrol-ngobrol di halaman depan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bermaksud untuk istirahat karena merasa kecapean setelah membantu persiapan acara resepsi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab oleh Sdr. Iwan "Masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Saya ngantuk, capek dan lesu badan saya", mendengar hal tersebut lalu Sdr. Iwan berkata "Nah pas betul kalau kamu mau aku ada obat menghilangkan ngantuk, aku ada sedikit shabu-shabu", kemudian Terdakwa mengatakan "Disini ramai", lalu Sdr. Iwan mengatakan " Sebentar aja kita pakai didalam", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu ya silahkan saja".

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan dan kedua rekannya kedalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan yang disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi sedikit air dari dispenser didalam kamar tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Iwan, selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipetnya dan pireknya, kemudian diisi narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya.

4. Bahwa benar saat pertama Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian pada putaran kedua Sdr. Iwan kembali menyodorkan dan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu yang disodorkan oleh Sdr. Iwan melalui pipet dibotol air mineral tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Sdr. Iwan dan kedua rekannya keluar dari kamar orangtua Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya seperti ringan dan segar dan tidak ada rasa ngantuk lagi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi keluar rumah untuk membantu membuat dekorasi pesta sampai pagi hari.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila barang yang ia mengkonsumsi dengan Sdr. Iwan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, yang ditaruh oleh Sdr. Iwan di dalam sebuah plastik klem bening, bentuknya seperti serbuk garam kristal-kristal putih dan setelah dikonsumsi merasakan efek yang segar dalam tubuh Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB di Kesatuan Yonif Rajder 200/Bhakti Negara akan dilaksanakan tes urine terhadap

Hal 25 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh personilnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika, inisiatif pengecekan urine tersebut datang dari Danyonif Raider 200/BN yang bekerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel yang saat itu mengirimkan 4 (empat) orang personelnya, kemudian ada juga petugas dari Kesehatan Kodam II/Swj dan dari petugas Pomdam II/Swj.

7. Bahwa benar awalnya seluruh personil Yonif Raider 200 baik dari Kipan A, Kipan B, Kipan C, Kibant dan Kima berkumpul di lapangan apel Mayonif kemudian mendapat pengarahannya dari Komandan lalu dari pihak BNNP Sumsel, setelah itu Pasi-1 Lidik Yonif Raider 200 Kapten Inf Angga Sukma memanggil secara acak sekitar 60 (enam puluh) orang personil yang akan mengikuti tes urine tersebut termasuk Terdakwa didalamnya.

8. Bahwa benar selanjutnya personil yang mengikuti tes urine termasuk Terdakwa terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BNNP Sumsel, yang isinya tentang identitas personel, kesediaan untuk diambil urinenya, kemudian mengisi daftar hadir, setelah itu setiap personel diberikan sebuah pot plastik sebagai tempat atau wadah urine yang telah diberi nomor dan nama sesuai daftar hadir, selanjutnya pengambilan urine dilakukan di toilet Staf Log yang dilaksanakan secara bergiliran dan diawasi oleh Petugas dari BNNP Sumsel, petugas POM dan Provost Satuan.

9. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNNP Sumsel dan diletakkan diatas sebuah meja, kemudian Terdakwa dan personil yang terkait menyaksikan petugas BNNP Sumsel memasukkan sebuah alat tes narkotika yang sudah diberi nama dan nomor kedalam sampel urine, alat tespack yang digunakan untuk melakukan tes urine tersebut adalah merek DOA Test dengan 6 (enam) parameter yaitu MOF (Morfin), MET (Methamfetamina), COC (Cocain), AMP (Amphetamina), BZO (Benzo) dan THC (Ganja), adapaun cara kerja alat test tersebut adalah dimasukkan ke dalam botol yang berisi sample urine, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diangkat dan diketahui hasil urinenya jika pada kolom tertentu membentuk 1 (satu) garis merah itu berarti positif, dan jika pada kolom itu membentuk 2 (dua) garis merah artinya itu negatif.

10. Bahwa benar setelah alat tes dimasukkan kedalam urine Terdakwa dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian diketahui hasilnya dimana terlihat pada alat tespek milik Terdakwa diketahui bila pada kolom MET membentuk 1 (satu) garis merah yang berarti positif Methamfetamina, kemudian pada kolom AMP membentuk 1 (satu) garis merah yang juga artinya positif Amphetamina.

11. Bahwa benar selanjutnya petugas BNNP Sumsel menginventarisir seluruh hasil tes urine tersebut kemudian dilaporkan ke Danyonif Raider 200/BN dan dari hasil tes tersebut diketahui bila pada urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan Amphetamina, kemudian Pasi-1 Lidik Kapten Inf Angga Sukma (Saksi-4) mengatakan pada Terdakwa bila sample urinenya positif mengandung Amphetamina dan Methamfetamina, selanjutnya Saksi-1 Serda Aries Murtopo diperintahkan oleh Saksi-4 untuk menginterogasi atau melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan sekira siang harinya Saksi-1 langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf-1 Yonif Raider 200/BN.

12. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atau interogasi Saksi-1 kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bila ia memang pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bersama dengan Sdr. Iwan dan dua orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di dalam kamar rumah orangtua Terdakwa di Jl. Ahmad Yani, Lrg. Manggis, RT.18, RW.04, No.37, Kel. Silabranti, Kec. Sebrang Ulu-1, Kota Palembang.

13. Bahwa benar shabu-shabu tersebut bentuknya seperti kristal-kristal garam adalah milik Sdr. Iwan dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut didapat Sdr. Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana saat mengkonsumsi shabu-shabu tersebut alat hisapnya dirangkai sendiri oleh Sdr. Iwan, Terdakwa hanya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan saja, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan badannya menjadi segar, tidak mengantuk dan bersemangat.

14. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 6 April 2016 Saksi-2 Sertu Bery Oku Sanjaya dan Koptu Suardi atas perintah Danyonif Raider 200/BN menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, saat berada di Madenpom dalam rangka penyidikan pro yustisi datang petugas dari Kesdam II/Swj untuk mengambil sampel urine dan darah Terdakwa selanjutnya sampel urine dan darah tersebut di paking dan disegel sedemikian rupa lalu dikirimkan ke Lapfor Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, yang ditandatangani oleh Kompol I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahu oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, pada label 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, dan sample darah pada label 02 positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

16. Bahwa benar pada saat dalam Penyidikan Denpom Terdakwa mengetahui bila hasil pemeriksaan dari Laboratorium Polri menyatakan hasil pemerisaan sample urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamfetamina atau shabu-shabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I, padahal Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi narkotika shabu-shabu karena narkotika tersebut dapat dikonsumsi atas seijin dokter atau pihak berwenang untuk tujuan penelitian dan teknologi.

17. Bahwa benar zat narkotika jenis Methafithamina identik dengan shabu-shabu yang termasuk narkotika golongan I disebutkan dalam undang-undang No.35 tahun 2009.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri ".

- Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib datang teman lama Terdakwa yang dahulunya tinggal didekat rumah orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Iwan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, Sdr. Iwan datang menemui Terdakwa dalam rangka melihat persiapan acara pernikahan saudara perempuan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jln. Ahmad Yani Lrg. Manggis RT.18, RW.04, No. 37 Kel. Silabranti Kec. Seberang Ulu-1 Kota Palembang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Iwan ngobrol-ngobrol di

Hal 27 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumah. Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bermaksud untuk istirahat karena merasa kecapean setelah membantu persiapan acara resepsi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Iwan "Kamu duduk disini, saya mau istirahat karena dari siang belum istirahat", dan dijawab oleh Sdr. Iwan "Masak kami baru datang terus kamu mau istirahat", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "Saya ngantuk, capek dan lesu badan saya", mendengar hal tersebut lalu Sdr. Iwan berkata "Nah pas betul kalau kamu mau aku ada obat menghilangkan ngantuk, aku ada sedikit shabu-shabu", kemudian Terdakwa mengatakan "Disini ramai", lalu Sdr. Iwan mengatakan "Sebentar aja kita pakai didalam", lalu Terdakwa mengatakan "Kalau begitu ya silahkan saja".

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Iwan dan kedua rekannya kedalam kamar orang tua Terdakwa, kemudian Sdr. Iwan membuka tas sandang yang dibawanya dan mengeluarkan tutup botol air mineral yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet sedotan yang disalah satu ujung pipet tersebut ada kaca pirek, selanjutnya Sdr. Iwan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan botol air mineral, kemudian Terdakwa membawakan botol air minum Aqua yang diisi sedikit air dari dispenser didalam kamar tersebut lalu menyerahkannya kepada Sdr. Iwan, selanjutnya dipasang tutup botol yang ada pipetnya dan pireknya, kemudian diisi narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. Iwan kemudian dibakar dengan korek api gas selanjutnya Sdr. Iwan menghisap asap pembakaran shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan temannya.

3. Bahwa benar saat pertama Sdr. Iwan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa menolaknya, kemudian pada putaran kedua Sdr. Iwan kembali menyodorkan dan meminta Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu yang telah dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu yang disodorkan oleh Sdr. Iwan melalui pipet dibotol air mineral tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Sdr. Iwan dan kedua rekannya keluar dari kamar orangtua Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya seperti ringan dan segar dan tidak ada rasa ngantuk lagi, selanjutnya Terdakwa kembali pergi keluar rumah untuk membantu membuat dekorasi pesta sampai pagi hari.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila barang yang ia konsumsi dengan Sdr. Iwan tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, yang ditaruh oleh Sdr. Iwan di dalam sebuah plastik klem bening, bentuknya seperti serbuk garam kristal-kristal putih dan setelah dikonsumsi merasakan efek yang segar dalam tubuh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Iwan, dimana shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. Iwan dan Terdakwa tidak tahu barang tersebut didapatnya dari mana.

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain, oleh karena itu kesemua perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu merupakan suatu bentuk cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap dirinya selaku prajurit TNI, Terdakwa terkesan sebagai sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap Prajurit harus menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui jika sebagai prajurit TNI ia tidak diperkenankan mengkonsumsi narkotika termasuk didalamnya jenis shabu-shabu, Terdakwa juga telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan penggunaannya maupun masyarakat dilingkungannya.
- 3 Bahwa selaku prajurit TNI sejak mulai masuk pendidikan dasar militer Terdakwa telah mengetahui bila setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam tindak pidana narkotika, selain itu pada setiap waktu di Kesatuan Yonif Raider 200/BN Terdakwa selalu menerima pengarahan dan penekanan dari Komandan atau Pimpinan tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penggunaan narkotika, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, demi mengutamakan pergaulannya dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tentang kesehatan dirinya dan tentang kedinasannya sebagai prajurit TNI serta akibat hukum akan dihadapinya
4. Bahwa diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI-AD terlebih lagi Terdakwa berada dalam satuan elit Yonif Raider 200/BN, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain dikesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa masih dipandang layak atau tidak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut :

Hal 29 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dimungkinkan bila pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Bahwa parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan Terdakwa, kemudian dilihat juga dari ukuran akan kepatutan dan kepatantasan perbuatannya yang pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa ia dinyatakan tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bila narkotika termasuk shabu-shabu didalamnya merupakan barang terlarang penggunaannya bila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Terdakwa juga mengetahui bila saat ini Pemerintah RI sedang giat-giatnya memberantas dan memerangi tindak pidana narkotika, hal mana juga menjadi komitmen TNI untuk memerangi peredaran dan penggunaan narkotika terutama di lingkungan TNI dan bagi yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan hukum yang tegas, akan tetapi Terdakwa dengan kesadarannya tidak mengindahkan semua ketentuan hukum yang melingkupi dirinya tersebut dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai sedikitpun ketaatan dan kepatuhan hukum dan sangat tidak mendukung Pemerintah dan TNI dalam memberantas dan memerangi tindak pidana narkotika.

b. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti bila narkotika termasuk shabu-shabu merupakan barang terlarang dan haram disalahgunakan oleh prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa dengan kehendak dan kemauannya telah mengkonsumsi narkotika shabu-shabu tersebut hanya untuk sebuah gengsi pertemanan dan kesenangan semata, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak tertanam suatu kepatuhan hukum dan disiplin yang mendasar bagi setiap prajurit TNI, padahal Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang baru 3 (tiga) tahun berdinis harusnya mempunyai kepatuhan hukum yang tinggi terlebih lagi Terdakwa berdinis di Satuan tempur yang mempunyai nafas kedisiplinan yang tinggi.

c. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila Penyalahgunaan Narkotika atau mengkonsumsi shabu-shabu akan menimbulkan suatu hal yang buruk bagi penggunaannya, dari sisi kesehatan dapat menyebabkan penurunan daya ingat atau perubahan kesadaran, merusak susunan syaraf, dan merusak psikis penggunaannya serta menimbulkan suatu ketergantungan, sebagai seorang prajurit TNI tentu harus menuntut suatu kesiapan fisik dan mental yang baik terlebih lagi Terdakwa berdinis di satuan elit Yonif Raider 200/BN, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sangat tidak sejalan dengan pembinaan disiplin mental dan fisik bagi setiap insan prajurit TNI.

d. Bahwa secara umum tindak pidana narkotika termasuk penyalahgunaannya merupakan suatu kejahatan yang akan merusak diri pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan ini merupakan kejahatan yang extra ordinary crime yang berkaitan dengan moral dan mental bangsa yang harus dicegah dan diberantas perkembangannya.

e. Bahwa dampak lain dari setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika adalah dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 200/BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai institusi tempat Terdakwa mengabdikan, kemudian dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat tentang pembinaan sikap kedisiplinan dalam kehidupan prajurit TNI.

f. Bahwa mengenai layak tidaknya perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dimana perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat bertentangan dengan keharusan dan kelayakan seorang prajurit, terlebih lagi perbuatan Terdakwa ini sudah nyata-nyata tidak mendukung upaya Pemerintah dan Masyarakat Indonesia serta TNI dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

g. Bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan secara kuantitas perbuatan Terdakwa tidaklah tergolong sebagai pengonsumsi narkoba yang aktif, akan tetapi secara kualitas perbuatan hal tersebut sangatlah fatal untuk dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena kejahatan tersebut termasuk dalam extra ordinary crime atau kejahatan yang luar biasa.

2. Bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri Terdakwa harus mendapat sanksi yang tegas, dapat diyakini selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam menegakkan aturan hukum dan menjaga kedisiplinan prajurit TNI, keberadaan kembali Terdakwa dikesatuannya akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit yang lain oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sumpah Prajurit terutama butir kedua dan butir ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak pribadinya sendiri dan akan berpengaruh buruk dalam pembinaan prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa dengan sengaja mengabaikan semua ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku bagi setiap prajurit TNI, demi sebuah identitas diri dalam pergaulannya dan demi kesenangan pribadinya semata.

Hal 31 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan dan di khawatir Terdakwa melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1 Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: BN333.b/IV/Ka/Cm.01.00/ 2016 BNNP Sumsel.
- c. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine han Selasa tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dari BNNP Sumsel.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Terhadap bukti surat-surat dalam point a sampai dengan point d tersebut diatas menunjukkan bukti-bukti tertulis tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang keberadaannya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, dimana bukti tersebut sejak awal telah melakat dalam berkas perkara Terdakwa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan, oleh karenanya Majelis berpendapat bila bukti surat tersebut diatas akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Terhadap bukti barang berupa alat tespack yang digunakan oleh BNNP Sumsel saat melakukan tes urine Terdakwa di Mayonif Raider 200/BN yang menjadi petunjuk awal dalam perbuatan pidana Terdakwa dalam perkara ini, dimana bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam hal lain, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan
Terdakwa tersebut di
atas yaitu : NURIL
ANWAR, Prada,
NRP
31130431560794,
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah melakukan
tindak pidana : “
Penyalahgunaan
Narkotika Golongan
I bagi diri sendiri “.

2 Memidana
Terdakwa oleh
karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3 Menetapkan barang
bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor LAB/989/NNF/2016 tanggal 11 April 2016.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine Nomor: BN333.b/IV/Ka/Cm.01.00/2016 BNNP Sumsel.
- 3) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tes Urine hari Selasa tanggal 5 April 2016 di Yonif Raider 200/BN dari BNNP Sumsel.
- 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah barang bukti Taspack Merk Doa Test yang digunakan untuk pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Prada Nuril Anwar NRP 31130431560794, Tabakpan Yonif Raider 200/BN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Membebaskan biaya
perkara kepada
Terdakwa sebesar
Rp. 5.000,00 (lima
ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal 33 dari 34 hal PUT Nomor : 123-K/PM I-04/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Jonarku, S.H., M.H Mayor Sus NRP. 528375 sebagai Hakim Ketua, Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP. 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP. 588243, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP. 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Jonarku, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 528375

Hakim Anggota-I

Edfan Hendarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691